

## **RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

### **PERDA KOTA BENGKULU NOMOR 7 TAHUN 2012**

**2012**

## **PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**ABSTRAK** : Bahwa dengan diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009, ketentuan mengenai Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah ada sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditetapkan Perda tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD, UU No. 6 Tahun 1956, UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2008, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 20 Tahun 1968, PP No. 44 Tahun 1993, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, Perda Kota Bengkulu No. 02 Tahun 2007, Perda Kota Bengkulu No. 07 Tahun 2008.

Perda ini mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Objek dan Subjek Pajak
3. Golongan Retribusi
4. Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa
5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
6. Struktur dan Besarnya Tarif
7. Wilayah Pemungutan
8. Tata Cara Perhitungan Retribusi
9. Peninjauan Tarif
10. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

11. Tata Cara Pemungutan Retribusi
12. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran
13. Tata Cara Penagihan
14. Keberatan
15. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
16. Kedaluwarsa Penagihan
17. Insentif Pemungutan
18. Pengawasan
19. Penyidikan
20. Ketentuan Pidana
21. Ketentuan Penutup

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
  - Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kotamadya Bengkulu Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
  - Diundangkan pada tanggal (belum ada tanggal penetapan dan pengundangan)